

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari dunia perdagangan, dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai macam perjanjian. Salah satu perjanjian itu adalah perjanjian pembiayaan multi guna. Perjanjian pembiayaan multi guna ini dapat terjadi apabila ada pembeli yang ingin membeli suatu barang namun uangnya tidak cukup untuk membayar keseluruhan harga barang yang ingin dibelinya tersebut atau membayar secara kontan, akan tetapi di sisi lain penjual juga mengharap barang yang dijualnya laku dan penjual juga dapat menyerahkan barang yang diinginkan pembeli, dengan mewajibkan kepada pembeli untuk tetap membayar sisa harga barang tersebut dengan cara mengangsur.

Menyoroti jual beli angsuran atau pembiayaan multi guna, pranata ini merupakan jawaban bagi calon pembeli yang tidak cukup dananya pada saat mereka membutuhkan sesuatu barang. Melalui pranata ini barang yang dibutuhkan dan hak milik atas barang tersebut dapat diperoleh sekaligus oleh konsumen, tanpa harus membayar harganya sekaligus. Pada saat pembayaran pertama, terjadi dua peristiwa secara bersama, secara *de facto* barang beralih dan secara *de jure* hak kepemilikan juga beralih. Semakin meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat dalam menjalani kehidupan, maka semakin tinggi pula kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi untuk menjalani dan menggerakkan usahanya.

Fasilitas pemberian pembiayaan multi guna ini dilakukan melalui kerja sama antara distributor kendaraan dengan perusahaan pemberi pembiayaan multi guna. Pada umumnya pihak pembeli kendaraan memberikan uang muka (*down payment*) kepada pihak pemberi pembiayaan multi guna dan pemberi pembiayaan multi guna melunasi harga kendaraan kepada distributor. Selanjutnya pembeli melakukan perjanjian pembiayaan multi guna dengan perusahaan pemberi pembiayaan multi guna.

Perjanjian pembiayaan multi guna tersebut dapat dikatakan tumbuh dan berkembang subur di Indonesia. Namun, pertumbuhan tersebut tidaklah disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai. Di Indonesia perjanjian pembiayaan multi guna ini belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan multi guna tersebut.

Karena tidak di atur dalam perundang-undangan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (Jurisprudensi).¹ Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang selanjutnya disebut BW adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam Pasal 1338 BW.

Suatu perjanjian terjadi atau mulai ada sejak tercapainya kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Jadi dalam perjanjian

¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 1992, halaman 52

sudah ada dan mempunyai akibat hukum apabila telah ada kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW ataupun KUHD. Namun ketentuan-ketentuan umum BW Buku III titel 1 s/d IV

tetap berlaku, misalnya mengenai sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang berhubungan dengan BW Buku III yaitu sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak.² Dimana dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³

Dalam pembiayaan multi guna kendaraan bermotor roda dua, sisa harga kendaraan yang belum dibayar dapat dikenakan bunga tertentu, sesuai dengan suku bunga yang telah ditentukan oleh pihak penjual, atas persetujuan pihak pembeli. Dalam perjanjian pembiayaan multi guna ini sering halnya salah satu pihak melakukan wanprestasi, yang secara umum artinya adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.⁴ Dalam hal ini pembeli dapat melakukan wanprestasi berupa terlambat membayar, tidak membayar sama sekali, atau mengalihkan kepemilikan sepeda motor sebelum angsuran lunas, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan multi guna.

² Sri Gambir Melati, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung.*, Alumni, Bandung, 1999. Halaman 3

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1992, halaman 37

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 1986, halaman 60

Dalam perjanjian pembiayaan multi guna kendaraan tersebut, ada klausul perjanjian yang menyatakan bahwa penerima pembiayaan multi guna (pembeli kendaraan) wajib melunasi angsuran pembiayaan multi gunanya setiap bulan ke kantor pemberi pembiayaan multi guna dan tanggal pembayaran ditentukan dalam isi perjanjian.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh penerima pembiayaan multi guna, maka terhadap pihak yang terlambat membayar akan dikenakan denda seperti yang tertuang dalam klausul isi perjanjian. Keterlambatan pembayaran yang dilakukan penerima pembiayaan multi guna walaupun dikenakan denda namun ada batas toleransi dimana bila keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan multi guna melebihi batas waktu tertentu maka terhadap penerima pembiayaan multi guna diambil tindakan berupa menarik kembali kendaraan yang dibeli secara pembiayaan multi guna tersebut.

Dalam hal keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan multi guna, pihak perusahaan pemberi pembiayaan multi guna menggunakan tenaga karyawan yang bertugas mendatangi rumah penerima pembiayaan multi guna untuk memberi tahu bahwa angsuran pembiayaan multi gunanya sudah terlambat dibayar dan membantu penerima pembiayaan multi guna untuk menerima pembayaran dan menyetorkannya ke kantor perusahaan.

Seperti pada perjanjian pembiayaan multi guna kendaraan bermotor roda dua antara Erwan (debitur) penduduk Desa Geudubang Jawa Kota Langsa, yang mengadakan perjanjian pembiayaan multi guna dengan PT.Busan Auto Finance, dimana Erwan selaku debitur telah melakukan pelanggaran kewajiban berupa keterlambatan pembayaran angsuran selama

1 (satu) bulan, dan pada saat dilakukan pembayaran pada bulan berikutnya, debitur dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran dari bulan sebelumnya. Pelanggaran kewajiban debitur atas perjanjian pembiayaan multi guna diberikan sanksi dimana sanksi tersebut berupa denda yang harus dilunasi oleh debitur.

Untuk itu ingin diteliti lebih lanjut mengenai pelanggaran kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan multi guna dengan judul skripsi: PELAKSANAAN AZAS KONSENSUALITAS DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI GUNA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PT. BUSAN AUTO FINANCE CABANG LANGSA).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana azas konsensualitas dalam perjanjian pembiayaan multi guna kendaraan bermotor dilakukan antara pemberi dengan penerima pembiayaan?
2. Bagaimana wan prestasi yang dilakukan oleh debitur ?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap wan prestasi yang dilakukan debitur dan upaya penanggulangannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui azas konsensualitas dalam perjanjian pembiayaan multi guna kendaraan bermotor dilakukan antara pemberi dengan penerima pembiayaan.

2. Untuk mengetahui wan prestasi yang dilakukan oleh debitur .
3. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap wan prestasi yang dilakukan debitur dan upaya penanggulangannya.

D. Manfaat Penelitian

Dari perumusan diatas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pemahaman tentang perjanjian pembiayaan multi guna kendaraan bermotor roda dua dan pelanggaran kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan multi guna kendaraan bermotor roda dua dan sanksi serta dampak dari pelanggaran kewajiban tersebut.
- b. Manfaat Praktis yaitu berguna bagi kepentingan Negara, Bangsa dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan hukum terutama dalam masalah perjanjian pembiayaan multi guna kendaraan bermotor roda dua, dan perlindungan hukum terhadap konsumen dan hambatan yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Perjanjian .adalah kesepakatan yang dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih untuk membuat suatu perbuatan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam isi perjanjian tersebut. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan : “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Prof.R.Subekti,SH, mengemukakan :

Kesepakatan berarti persesuaian kehendak. Namun kehendak atau keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan didalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan

suatu perjanjian. Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apasaja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang menawarkan maupun oleh pihak yang menerima penawaran itu.⁵

Jadi kesepakatan sebagai poin pertama dalam suatu perjanjian merupakan hal yang penting untuk terjadinya suatu perjanjian disamping syarat lain. Dalam hal perjanjian pemberian modal kerja antara pemberi modal dengan penerima modal sudah tentu harus ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian tersebut maka pihak pemberi modal dan penerima modal harus tahu apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Hak dan kewajiban yang ditulis dalam perjanjian tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perjanjian yang dibuat harus mempunyai beberapa azas yang dalam hukum perjanjian dikenal ada beberapa azas antara lain azas kepatutan, keseimbangan, keadilan, proporsionalitas, pakta sunt servanda, kesepakatan dan lain lain. Azas kesepakatan merupakan unsur subjectif dalam perjanjian dimana bila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya, juga ada unsur objectif dalam perjanjian yaitu adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dimana bila hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

⁵ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1989, halaman 6

Unsur subjectif lainnya adalah adanya kecakapan dari para pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini pihak yang melakukan perjanjian harus sudah dewasa dan cakap bertindak menurut hukum dan berwenang secara hukum. Apabila unsur kecakapan ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum tetapi dapat dimintakan pembatalan atas perjanjian tersebut.

Sepakat atau kata sepakat merupakan persesuaian kehendak yang dinyatakan atau persetujuan yang saling diungkapkan mengenai perbuatan perjanjian dengan segala peraturannya, supaya apa yang dikehendaki dapat tercapai.

Agus Yudha Hernoko, mengemukakan :

Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup *esensialia* perjanjian yang akan ditutup. Sedangkan penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari.⁶

Syarat kecakapan juga merupakan syarat subjectif,. Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Agus Yudha Hernoko mengemukakan :

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar :

- a. Pribadi diukur dari standar usia kedewasaan.
- b. Badan Hukum, diukur dari aspek kewenangan.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi pribadi pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur. Namun demikian, masih terdapat polemik mengenai kecakapan melakukan

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 162.

perbuatan hukum yang tampaknya mewarnai praktik lalu lintas hukum di masyarakat. Pada satu sisi sebagian masyarakat masih menggunakan standar usia 21 tahun sebagai titik tolak kedewasaan seseorang, sementara sisi lain mengacu pada standar usia 18 tahun seperti diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.⁷

Pada hakekatnya semua orang cakap untuk melakukan perjanjian dengan siapapun juga karena dalam Pasal 1330 KUHPerdara yang termasuk orang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampuan.

Apabila syarat subjectif berupa kesepakatan dan kecakapan dalam membuat perjanjian tidak dipenuhi maka akibat hukumnya adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian tetap berlaku bagi pihak-pihak.

Syarat perjanjian berupa mengenai suatu hal (objek) tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objectif. Dalam hal ini R.Subekti:

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tanggannya yang berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.⁸

Jadi dalam perjanjian tidak perlu disebutkan jumlah barang karena jumlah tersebut masih dapat dihitung atau ditetapkan tetapi jenis barang sudah harus ditentukan lebih dahulu dalam perjanjian tersebut. Abdul Kadir Muhammad menyatakan :

⁷ *Ibid*, halaman 184

⁸ R.Subekti, *op.cit*, halaman 19

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian atau objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal.⁹

Pendapat di atas menunjukkan bahwa syarat suatu hal tertentu dikaitkan dengan prestasi sebab hal tertentu tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian.

Suatu sebab yang halal atau causa yang halal adalah suatu penyebab yang membuat orang melakukan perjanjian dan mendorong orang membuat perjanjian. Abdul Kadir Muhammad, menyatakan :

Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.¹⁰

Jadi suatu sebab yang halal adalah tujuan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Sebagai sebab yang dikatakan halal yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

F. Keaslian Penelitian

⁹ Abdul Kadir Muhammad , Hukum Perikatan, Aditya Bakti, bBandung, 2002, halaman 231.

¹⁰ *Ibid* , halaman 231.

Berdasarkan penelusuran pada kepustakaan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa dan internet, penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Kendaraan Bermotor (Studi di PT. Busan Auto Finance Langsa), belum pernah ada yang membuat, walaupun ada maka substansi pembahasan dan lokasi penelitiannya berbeda. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan empiris. Oleh karena penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden lebih bersifat sebagai pendukung.

1. Spesifikasi penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu meneliti dengan melihat pengaturan hukum dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan multi guna kendaraan bermotor.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian.

- a. Pelaksanaan adalah perbuatan melanggar suatu perjanjian, aturan, larangan, kewajiban yang dilakukan seseorang.¹¹
- b. Azas Konsensualitas adalah azas yang menyatakan bahwa kesepakatan para pihak merupakan permulaan dari timbulnya suatu perjanjian.¹²

¹¹ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, halaman 343

¹² Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, halaman 23

- c. Perjanjian Pembiayaan multi guna adalah suatu bentuk perjanjian antara para pihak dimana cara pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur.¹³
- d. Kendaraan Bermotor adalah sejenis kendaraan yang dijalankan dengan mesin.¹⁴
- e. Kota Langsa adalah wilayah pemerintahan kota yang terletak di Propinsi Aceh.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kota Langsa dimana terdapat pelanggaran Kewajiban Debitur dalam perjanjian Pembiayaan multi guna kendaraan bermotor.

4. Populasi Penelitian dan Sample

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian dilakukan terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini, pendapat para ahli hukum dan surat kabar serta majalah yang memuat tentang pelanggaran kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan multi guna kendaraan bermotor roda dua. Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan ke lapangan dan melakukan wawancara pada responden dan informan yaitu:

Responden:

- a. 1 (satu) orang Manager perusahaan pemberi pembiayaan multi guna PT Busan Auto Finance Cabang Langsa.
- b. 1(satu) orang Petugas perusahaan pemberi Pembiayaan multi guna

¹³ W.J.S.Poerwadarminta, *op.cit*, halaman 865

¹⁴ *Ibid*, halaman 417

Informan:

- a. 2 (dua) orang Nasabah penerima pembiayaan multi guna.

5. Cara menganalisis data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Analisa data dalam penulisan ini bersifat kualitatif.

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan penelitian hukum *normatif* dan *empiris*. Penelitian hukum *normatif* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih dikenal dengan data sekunder.

Adapun data sekunder yang dimaksudkan penulis sebagai berikut :

Bahan hukum primer yaitu dokumen Peraturan Perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

- a. Bahan hukum sekunder yaitu dokumen yang merupakan informasi hasil kajian tentang perjanjian pembiayaan multi guna kendaraan bermotor roda dua, seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya ilmiah yang berkaitan pelaksanaannya di Kantor Perusahaan pemberi pembiayaan multi guna kendaraan bermotor.

- b. Bahan hukum tersier yaitu dokumen yang berisi konsep-konsep yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodolog dan konsisten.

Metodologi suatu penelitian merupakan suatu hal yang mutlak harus ada. Dalam skripsi ini, digunakan pendekatan normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I: Pendahuluan memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Perjanjian Pembiayaan Muti Guna Kendaraan Bermotor dengan sub bab Pengertian Perjanjian pada umumnya, Pengaturan Perjanjian Pembiayaan multi guna Kendaraan Bermotor dan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan multi guna Kendaraan Bermotor.

Bab III: Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur dengan sub bab Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Kendaraan bermotor, Jenis-jenis Wan Prestasi yang terjadi Dalam Perjanjian Pembiayaan Multi guna Kendaraan Bermotor oleh debitur dan Sanksi bila terjadi wanprestasi Perjanjian Pembiayaan multi guna Kendaraan bermotor oleh debitur

Bab IV: Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Pembiayaan Multi Guna dengan sub bab Dampak Wanprestasi perjanjian bagi Debitur, Penyelesaian Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan multi guna dan Upaya Penanggulangannya

Bab V: Kesimpulan dan Saran. Diuraikan Kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.